



**PUTUSAN**  
Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprpto Bin Suyono;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 27 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangtengah RT.05 RW.03  
Kecamatan Cilongok, Kabupaten  
Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/05/VII/HUK.6.6/2021/Reskrim tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/VII/HUK.6.6/2021/Reskrim tanggal 30 Juli 2021 sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 40/RT-2/Eoh.1/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021 sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : PRINT - 131/M.3.25/Eoh.2/09/2021 tanggal 27 September 2021 sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 7 Oktober 2021 sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pid.B/2021/PN.Kbm

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2021 sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Register NO. REG.PERK. PDM-155/Kj. Kbm/Epp.1/09/2021 tanggal 11 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprpto Bin Suyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suprpto Bin Suyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 7 (tujuh) lembar surat perhiasan emas;  
Di kembalikan kepada Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro;
  - 1 (satu) buah amplop warna putih berisi batu kerikil;
  - 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam merk BOMB BOOGIE;
  - 1 (satu) buah kopyah warna hitam kombinasi putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 18 November 2021 yang pada pokoknya Terdakwa telah mengaku

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 18 November 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 18 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. PDM-147/Kj.Kbm/Eoh.2/09/2021 tanggal 5 Oktober 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suprpto Bin Suyono bersama-sama dengan Saudara Hadi Sumarno (DPO) dan Saudara Suyono (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra bersama dengan Saudara Hadi Sumarno (DPO) dan Saudara Suyono mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter berangkat dari Kabupaten Banjarnegara menuju wilayah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen dengan tujuan mencari korban untuk ditipu selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Hadi Sumarno dan saudara Suyono sampai di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen hingga kemudian saat melintasi Jl. Yos Sudarso Timur Gombong lalu Terdakwa melihat Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro sedang berjalan kaki dengan menggunakan perhiasan emas kemudian seketika terdakwa memarkirkan mobil yang

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai lalu Terdakwa menghampiri Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro dengan mengaku sebagai seorang kyai dengan mengenakan baju koko lengan panjang warna putih serta kopiah warna hitam putih kemudian Terdakwa menanyakan arah jalan kepada Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro selanjutnya setelah Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro memberitahu arah jalan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berjalan ke arah timur kemudian duduk di sebuah tumpukan batu kurang lebih sejauh 5 (lima) meter kemudian Saudara Hadi Sumarno mendatangi Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro lalu berkata, *"orang yang tadi bertanya pada ibu adalah seorang kyai, bisa menyembuhkan segala penyakit kalau ibu punya penyakit bilang saja sama Pak Kyai mumpung ketemu"* lalu Terdakwa melambaikan tangannya kepada Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro dan Saudara Hadi Sumarno agar mendekat kepada Terdakwa lalu Saudara Hadi Sumarno berpura-pura ingin ikut berobat kepada Terdakwa dengan berkata, *"Pak Kyai kami minta ditolong, kami punya penyakit"* kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro dan Saudara Hadi Sumarno, *"ada uang dua ribuan gak, coba Saya lihat "* selanjutnya Saudara Hadi Sumarno dan Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) lalu diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa melipat-lipat uang tersebut dan mencoba mengalihkan perhatian Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro dengan cara mengajak bicara lalu tanpa sepengetahuan Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro Terdakwa menukar uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memasukkan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu tersebut) kedalam genggamannya Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro berdoa lalu saat Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro membuka genggamannya lalu Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro kaget uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) berubah menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mengira Terdakwa telah menggandakan uang yang telah Saksi Ragil Irawati berikan kepada terdakwa selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Ragil Irawati Terdakwa juga menyuruh Saudara Hadi Sumarno untuk melakukan hal yang sama lalu Terdakwa menukar uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) milik Saudara Hadi Sumarno menjadi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro apakah didalam tasnya ada uang lalu Saksi Ragil Irawati

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, "iya" lalu Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro dan berkata, " Saya mau menolong kalian yang penting badan kalian bersih tidak memakai perhiasan kalau memakai perhiasan harus dilepas dulu" lalu Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro percaya kepada ucapan terdakwa dapat membersihkan jiwa Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro dan nanti perhiasan Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro akan bertambah lebih banyak serta mendapat keberkahan hingga kemudian Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro melepas perhiasan yang dipakai berupa kalung emas model rantai dengan berat 8,150 gram, liontin emas model oval dengan berat 2,600 gram, gelang emas model bangkok kembang dengan berat 9,900 gram, cincin emas model ad penuh dengan berat 3,350 gram, cincin emas model slep dengan berat 3,660 gram, cincin emas model ad 6 dengan berat 3,800 gram, cincin emas laki-laki model ad dengan berat 4,200 gram kemudian terdakwa berkata, " nanti Saya kasih amplop suci dari dari pondok untuk menyembuhkan penyakit kalian berdua" lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro dan Saudara Hadi Sumarno untuk berbalik badan kemudian Terdakwa menuju ke pinggir pagar tembok untuk mengambil batu kerikil lalu terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah amplop lalu terdakwa tutup dengan lem kemudian disimpan didalam saku celana lalu terdakwa menghampiri kembali Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro dan Saudara Hadi Sumarno lalu memberikan masing-masing 1 buah amplop dengan berkata, "ini Saya kasih amplop suci dari pondok untuk menyembuhkan penyakit, perhiasannya dimasukkan ke dalam amplop nanti disimpan di kamar di bawah bantal dan boleh dibuka setelah bangun tidur" kemudian setelah Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro memasukan semua perhiasan emasnya ke dalam sebuah amplop yang terdakwa pegang lalu amplop tersebut dilem selanjutnya Terdakwa memberikan kepada ibu tersebut lalu Terdakwa mengajak mereka berdua ke sebelah selatan jalan di pinggir mobil milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro, " coba sini bu amploponya Saya doain dulu" kemudian Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro percaya kepada Terdakwa dan memberikan amplop yang berisi perhiasan kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro dan Saudara Hadi Sumarno untuk memetik bunga yang berada di tempat tersebut dan disaat Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro sedang memetik bunga kemudian Terdakwa menukar

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop berisi perhiasan emas dengan amplop yang berisi batu kerikil yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya selanjutnya bunga yang sudah Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro dan Sd Saudara Hadi Sumarno petik diberikan kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa lempar kemudian Terdakwa memberikan amplop yang berisi batu kerikil kepada Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro lalu setelah berhasil mengelabui Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro kemudian Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro pergi meninggalkan tempat tersebut lalu Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno pergi menggunakan mobil sementara Saudara Hadi Sumarno berboncengan sepeda motor dengan Saudara Suyono Als Susryono yang berperan mengawasi situasi sekitar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Ahdi Sumarno dan Saudara Suryono bertemu di rumah Terdakwa di Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas lalu amplop yang berisi perhiasan emas Terdakwa berikan kepada Saudara Suyono Als Suryono dan Saudara Hadi Sumarno als Pak JU untuk dijual selanjutnya pada sore harinya Saudara Suyono Als Suryono datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang pembagian hasil penjualan perhiasan emas tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saudara Hadi Sumarno (DPO) dan Saudara Suyono (DPO) telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro untuk menyerahkan perhiasan emas berupa:

- a. Kalung emas model rantai dengan berat 8,150 gram;
- b. Liontin emas model oval dengan berat 2,600 gram;
- c. Gelang emas model bangkok kembang dengan berat 9,900 gram;
- d. Cincin emas model ad penuh dengan berat 3,350 gram;
- e. Cincin emas model slep dengan berat 3,660 gram;
- f. Cincin emas model ad 6 dengan berat 3,800 gram;
- g. Cincin emas laki-laki model ad dengan berat 4,200 gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Saudara Hadi Sumarno (DPO) dan Saudara Suyono telah mengakibatkan Saksi Ragil mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ragil Irawati Binti Y.Atmo Pawiro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di depan bekas pabrik eternit yang berada di Jalan Yos Sudarso termasuk dalam wilayah Desa Wero Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saksi menerangkan Orang yang telah melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di depan bekas pabrik eternit yang berada di Jalan Yos Sudarso termasuk dalam wilayah Desa Wero Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen tersebut yaitu seorang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang menjadi objek penipuan yang dialaminya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di depan bekas pabrik eternit yang berada di Jalan Yos Sudarso termasuk dalam wilayah Desa Wero Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen tersebut yaitu perhiasan emas berupa:
  - Kalung emas model rantai dengan berat 8,150 gr;
  - Liontin emas model oval dengan berat 2,600 gr;
  - Gelang emas model bangkok kembang dengan berat 9,900 gr;
  - Cincin emas model ad penuh dengan berat 3,350 gr;
  - Cincin emas model slep dengan berat 3,660 gr;
  - Cincin emas model ad 6 dengan berat 3,800 gr;
  - Cincin emas laki-laki model ad dengan berat 4,200 grBerat total yaitu : 35,66 gram.

- Bahwa saksi menerangkan cara seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di depan bekas pabrik eternit yang berada di Jalan Yos Sudarso termasuk dalam wilayah Desa Wero Kec. Gombang Kab. Kebumen yaitu dengan bujuk rayu dan kata-kata bohong terhadap saksi dengan cara berpura-pura menjadi seorang kiyai dan mengaku bisa menyembuhkan berbagai penyakit kemudian menyuruh saksi untuk melepaskan semua perhiasan emas yang dipakai, kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan sebuah amplop berwarna putih dan

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



mengatakan bahwa amplop tersebut adalah amplop suci dari Pondok, kemudian laki-laki tersebut menyuruh saksi untuk memasukkan semua perhiasan emas itu ke dalam amplop tersebut, kemudian amplop yang berisi perhiasan emas tersebut diberikan kepada saksi lalu dimasukkan ke dalam tas jinjing yang dibawa saksi, kemudian laki-laki tersebut mengajak saksi untuk mendekat ke mobil yang dibawanya, kemudian setelah saksi mendekat dengan mobil yang dibawa laki-laki tersebut, laki-laki tersebut meminta amplop yang berisi perhiasan emas tersebut dari saksi untuk didoakan sambil berkata “coba sini bu amploponya saya doain dulu”, lalu saksi percaya dengan ucapan laki-laki tersebut dan saksi menyerahkan amplop yang berisi perhiasan emas tersebut kepada laki-laki tersebut, kemudian saksi disuruh untuk memetik bunga oleh laki-laki tersebut, dan setelah saksi selesai memetik bunga, bunga tersebut diserahkan kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut memberikan sebuah amplop kepada saksi lalu amplop tersebut dimasukkan ke dalam tas oleh saksi, lalu saksi pergi meninggalkan tempat dengan berjalan kaki ke arah barat, setelah beberapa menit kemudian saksi membuka tas untuk mengecek perhiasan yang berada di dalam amplop, ternyata isi amplop tersebut adalah batu kerikil;

- Bahwa saksi menerangkan Dapatnya saksi melepas semua perhiasan yang saksi pakai hingga saksi memasukkan nya ke dalam sebuah amplop karena laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut akan membersihkan jiwa saksi dengan syarat saksi harus melepaskan semua perhiasan yang saksi pakai supaya badan saksi bersih dan saksi diiming-imingi yang nantinya perhiasan saksi akan berubah menjadi lebih banyak dan saksi akan didoakan supaya mendapatkan keberkahan;
- Bahwa saksi menerangkan Yang dikatakan oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut, sehingga saksi mau melepas semua perhiasan yang saksi pakai hingga saksi memasukkan nya ke dalam sebuah amplop yaitu “ibu, badan ibu itu masih kotor” kemudian saksi menjawab “kotor bagaimana maksudnya?” kemudian laki-laki itu kembali berkata “kotornya itu karena terhalang oleh perhiasan yang dipakai ibu” kemudian saksi melepas semua perhiasan yang saksi pakai dan kemudian saksi masukkan ke dalam tas jinjing saksi, lalu orang laki-laki itu berbalik arah dan mengatakan “ibu badanya juga masih kotor” lalu saksi menjawab “kotor kenapa?, saya shalat, saya menjalankan puasa” kemudian laki-laki itu menjawab “ibu masih memakai kalung” setelah itu laki-laki tersebut

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi melepas kuncian kalung hingga kalung tersebut terlepas dan saksi pegang dan semua perhiasan yang tadinya saksi pakai sekarang sudah berada dalam pegangan tangan saksi, kemudian laki-laki tersebut memberikan sebuah amplop berwarna putih sambil berkata *"ini ada amplop suci dari sebuah masjid di cilacap"* kemudian laki-laki tersebut menyuruh saksi untuk memasukkan semua perhiasan tersebut ke dalam amplop;

- Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya penipuan yang saksi alami pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di depan bekas pabrik eternit yang berada di Jalan Yos Sudarso termasuk dalam wilayah Desa Wero Kec. Gombang Kab. Kebumen, total kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Samhudi Bin Mohamad Musawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Yos Yos sudarso Timur termasuk Desa Wero Kec. Gombang Kab. Kebumen;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi curiga setelah ada mobil Zebra warna biru yang parkir di depan Ruko milik saksi, kemudian saksi mendatangi 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan/Ibu-ibu sedang mengobrol di dekat mobil tersebut dan saksi menanyakan *" mobilnya mogok apa?"* dijawab *" Gak mas Cuma istirahat ini mau selesai"* kemudian saksi melihat salah seorang laki-laki tersebut memberikan sebuah amplop kepada ibu-ibu tersebut lalu ibu itu pergi dengan berjalan kaki ke arah barat, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki umur sekitar 60 tahun menghampiri saksi dan menanyakan alamat sebuah PT namun saksi tidak tahu alamat PT tersebut, setelah itu seorang laki-laki mengendarai mobil Zebra dan seorang laki membonceng orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter kemudian mereka pergi ke arah barat;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi kejadian penipuan tersebut yaitu Pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Yos Yos sudarso Timur termasuk Desa Wero Kec. Gombang Kab. Kebumen saksi melihat ada sebuah mobil Daihatsu Zebra warna Biru parkir di depan Ruko

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi, tidak lama kemudian penjaga bekas Pabrik ternit yang bernama Sdr. SARIMIN yang berada di sebrang toko saksi datang ke Toko untuk membeli pulsa dan mengatakan *"Mas, kayaknya itu ada yang gak beres, tadi disebelah utara jalan saya melihat ibu itu sedang melepas perhiasan yang dipakai, coba didatangi"* kemudian saksi keluar dari Toko dan sempat memfoto mobil Daihatsu Zebra tersebut lalu menghampiri 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan/Ibu-ibu sedang mengobrol di dekat mobil tersebut dan saksi menanyakan *"mobilnya mogok apa?"* dijawab *"Gak mas Cuma istirahat ini mau selesai"* kemudian saksi melihat salah seorang laki-laki tersebut memberikan sebuah amplop kepada ibu-ibu tersebut lalu ibu itu pergi dengan berjalan kaki ke arah barat, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki umur sekitar 60 tahun menghampiri saksi dan menanyakan alamat sebuah PT namun saksi tidak tahu alamat PT tersebut, setelah itu seorang laki-laki mengendarai mobil Zebra dan seorang laki membonceng orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter kemudian mereka pergi ke arah barat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sarimin Minarjo Bin San Mochawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Yos Yos sudarso Timur termasuk Desa Wero Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut Pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Yos Yos sudarso Timur termasuk Desa Wero Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Pada saat saksi sedang berjaga di Bekas pabrik ternit di Jl. Yos Sudarso Termasuk desa Wero Kec. Gombang Kab. Kebumen, saksi keluar bermaksud akan membeli pulsa di Toko milik Sdr. SAMHUDI yang letaknya di sebrang jalan kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan/Ibu-ibu sedang mengobrol di samping kiri pintu pabrik dan ibu-ibu tersebut sedang melepas semua perhiasan yang dia pakai, selanjutnya saksi menyebrang ke Toko pulsa Sdr. SAMHUDI karena saksi curiga kemudian saksi menceritakan apa yang saksi lihat kepada Sdr. SAMHUDI dengan

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Mas, kayaknya itu ada yang gak beres, tadi disebelah utara jalan saya melihat ibu itu sedang melepas perhiasan yang dipakai, coba didatangi” kemudian Sdr. SAMHUDI keluar dari Toko dan sempat memfoto mobil Daihatsu Zebra tersebut lalu menghampiri 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan/Ibu-ibu sedang mengobrol di dekat mobil tersebut, selanjutnya Sdr. SAMHUDI bertanya kepada 3 (tiga) orang tersebut “ mobilnya mogok apa?” dijawab “ Gak mas Cuma istirahat ini mau selesai” “ mobilnya mogok apa?” dijawab “ Gak mas Cuma istirahat ini mau selesai” kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Jupiter membonceng salah satu laki-laki tersebut dan mereka pergi ke arah barat;

- Bahwa Saksi saat dipertemukan dengan seorang perempuan yang bernama RAGIL IRAWATI, perempuan, 65 tahun, Islam, alamat Gang Dieng Rt 04 Rw 02 Desa Wero Kec. Gombong Kab. Kebumen adalah seorang perempuan yang telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Sudarmi Binti Widyo Tantoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.30. WIB. ketika Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba kakak ipar Saksi yang bernama .Ragil Irawati datang dan memberitahukan jika sekira pukul 09.00. WIB. sehabis mengikuti vaksin di Puskesmas Wero Gombong Kabupaten Kebumen saat berjalan kaki ke arah barat dan sesampainya di depan bekas pabrik kayu di Jalan Yos Sudarso Desa Wero, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen seluruh perhiasan miliknya telah diminta oleh orang yang tidak dikenal dan diganti dengan dengan batu kerikil yang disimpan di dalam amplop warna putih, kemudian Saudara Ragil Irawati menunjukan amplop warna putih berisi batu kerikil kepada saya, setelah memberitahukan hal tersebut kemudian Saudara Ragil Irawati pergi katanya hendak ke rumah kakaknya untuk memberitahukan kejadian yang menyimpannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meminta seluruh perhiasan milik Saudara Ragil Irawati dan menggantinya dengan batu kerikil yang disimpan di dalam amplop warna putih tersebut;

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja perhiasan milik Saudari Ragil Irawati yang telah diminta orang tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti baju koko lengan panjang warna putih, celana panjang kain warna hitam, dan kopyah warna hitam kombinasi putih Saksi tidak kenal, untuk surat perhiasan emasnya saya kenal, itu adalah surat perhiasan emas milik Saudara Ragil Irawati, dan untuk amplop warna putih berisi batu kerikil saya kenal, itu adalah amplop warna putih berisi batu kerikil yang pernah Saudara Ragil Irawati perlihatkan kepada Saksi yang katanya adalah penukaran dari seluruh perhiasan emas miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Teguh Prihantara, S.H. Bin Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRPTO bin SUYONO pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Karangtengah RT.05 RW.03 Kec. Cilongok Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama Bripka Wahyudi Widodo , S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB ada seorang perempuan bernama Ragil Irawati binti Y. Atmo Pawiro datang ke Kantor Polsek Gombang melaporkan telah menjadi korban Penipuan di depan bekas pabrik eternit yang berada di Jalan Yos Sudarso termasuk dalam wilayah Desa Wero Kec. Gombang Kab. Kebumen sesuai dengan Laporan Pengaduan nomor : Recom / 31 / VI / 2021 / SEK GMB, tanggal 18 Juni 2021 dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dibuatkan Laporan Polisi nomor : LP / B / 15 / VII / 2021 / SPKT / SEK GMB / RES KBM / POLDA JATENG, kemudian saksi bersama dengan team dipimpin oleh Kanit Reskrim melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut di wilayah Kabupaten Banyumas dan didapatkan informasi tentang keberadaan seseorang yang diduga sebagai pelaku Penipuan tersebut sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Karangtengah RT.05 RW.03 Kec. Cilongok Kab. Banyumas, kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian penipuan yang dialami oleh Saksi Ragil Irawati tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di depan bekas pabrik eternit yang berada di Jalan Yos

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudarso termasuk dalam wilayah Desa Wero Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen;

- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan tersebut yaitu perhiasan emas berupa :

- Kalung emas model rantai dengan berat 8,150 gr;
- Liontin emas model oval dengan berat 2,600 gr;
- Gelang emas model bangkok kembang dengan berat 9,900 gr;
- Cincin emas model ad penuh dengan berat 3,350 gr;
- Cincin emas model slep dengan berat 3,660 gr;
- Cincin emas model ad 6 dengan berat 3,800 gr;
- Cincin emas laki-laki model ad dengan berat 4,200 gr;

Berat total yaitu : 35,66 gram;

- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa SUPRAPTO bin SUYONO melakukan penipuan terhadap korban Saksi. RAGIL IRAWATI tersebut yaitu dengan cara Terdakwa berpenampilan seperti kiyai mengaku bisa menyembuhkan penyakit dan menyuruh korban untuk melepaskan semua perhiasan emas yang dipakainya, kemudian Terdakwa memberikan sebuah amplop berwarna putih kepada korban dan mengatakan bahwa amplop tersebut adalah amplop suci dari Pondok Pesantren, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk memasukkan semua perhiasan emas miliknya ke dalam amplop tersebut, kemudian amplop yang berisi perhiasan emas tersebut oleh korban dimasukan ke dalam tas jinjing yang dibawanya, kemudian Terdakwa mengajak korban untuk mendekat ke kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian setelah dekat dengan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa meminta amplop yang berisi perhiasan emas tersebut dari korban untuk didoakan, lalu korban percaya akan ucapan Terdakwa kemudian korban menyerahkan amplop yang berisi perhiasan emas tersebut kepada Terdakwa, kemudian korban disuruh untuk mencari bunga oleh Terdakwa dan pada saat korban sedang mencari bunga, Terdakwa menukar amplop yang berisi perhiasan emas tersebut dengan sebuah amplop yang berisi batu kerikil, kemudian setelah korban selesai memetik bunga, bunga tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan sebuah amplop yang berisi batu kerikil tersebut kepada korban, lalu korban pergi meninggalkan tempat dengan berjalan kaki ke arah barat, setelah beberapa menit kemudian korban membuka tas untuk





mengecek perhiasan yang berada di dalam amplop, ternyata isi amplop tersebut adalah batu kerikil;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Wahyudi Widodo, S.H. Bin Djimoen HR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Karangtengah RT.05 RW.03 Kec. Cilongok Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama Bripka RIPKA Teguh Prihantara, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB ada seorang perempuan bernama Ragil Irawati binti Y. Atmo Pawiro datang ke Kantor Polsek Gombang melaporkan telah menjadi korban Penipuan di depan bekas pabrik eternit yang berada di Jalan Yos Sudarso termasuk dalam wilayah Desa Wero Kec. Gombang Kab. Kebumen sesuai dengan Laporan Pengaduan nomor : Recom / 31 / VI / 2021 / SEK GMB, tanggal 18 Juni 2021 dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dibuatkan Laporan Polisi nomor : LP / B / 15 / VII / 2021 / SPKT / SEK GMB / RES KBM / POLDA JATENG, kemudian saksi bersama dengan team dipimpin oleh Kanit Reskrim melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut di wilayah Kabupaten Banyumas dan didapatkan informasi tentang keberadaan seseorang yang diduga sebagai pelaku Penipuan tersebut sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Karangtengah RT.05 RW.03 Kec. Cilongok Kab. Banyumas, kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian penipuan yang dialami oleh Saksi RAGIL IRAWATI tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di depan bekas pabrik eternit yang berada di Jalan Yos Sudarso termasuk dalam wilayah Desa Wero Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen;
- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan tersebut yaitu perhiasan emas berupa :
  - o Kalung emas model rantai dengan berat 8,150 gr;
  - o Liontin emas model oval dengan berat 2,600 gr;
  - o Gelang emas model bangkok kembang dengan berat 9,900 gr;

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Cincin emas model ad penuh dengan berat 3,350 gr;
- o Cincin emas model slep dengan berat 3,660 gr;
- o Cincin emas model ad 6 dengan berat 3,800 gr;
- o Cincin emas laki-laki model ad dengan berat 4,200 gr;

Berat total yaitu : 35,66 gram;

- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa SUPRPTO bin SUYONO melakukan penipuan terhadap korban Saksi. RAGIL IRAWATI tersebut yaitu dengan cara Terdakwa berpenampilan seperti kiyai mengaku bisa menyembuhkan penyakit dan menyuruh korban untuk melepaskan semua perhiasan emas yang dipakainya, kemudian Terdakwa memberikan sebuah amplop berwarna putih kepada korban dan mengatakan bahwa amplop tersebut adalah amplop suci dari Pondok Pesantren, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk memasukkan semua perhiasan emas miliknya ke dalam amplop tersebut, kemudian amplop yang berisi perhiasan emas tersebut oleh korban dimasukkan ke dalam tas jinjing yang dibawanya, kemudian Terdakwa mengajak korban untuk mendekat ke kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian setelah dekat dengan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa meminta amplop yang berisi perhiasan emas tersebut dari korban untuk didoakan, lalu korban percaya akan ucapan Terdakwa kemudian korban menyerahkan amplop yang berisi perhiasan emas tersebut kepada Terdakwa, kemudian korban disuruh untuk mencari bunga oleh Terdakwa dan pada saat korban sedang mencari bunga, Terdakwa menukar amplop yang berisi perhiasan emas tersebut dengan sebuah amplop yang berisi batu kerikil, kemudian setelah korban selesai memetik bunga, bunga tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan sebuah amplop yang berisi batu kerikil tersebut kepada korban, lalu korban pergi meninggalkan tempat dengan berjalan kaki ke arah barat, setelah beberapa menit kemudian korban membuka tas untuk mengecek perhiasan yang berada di dalam amplop, ternyata isi amplop tersebut adalah batu kerikil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00. WIB. Bertempat di Jalan Yos Sudarso Desa Wero, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Terdakwa meminta sejumlah uang dan beberapa perhiasan emas kepada Saksi Ragil Irawati dengan janji akan Terdakwa lipatgandakan;
- Bahwa jumlah uang milik Saksi Ragil Irawati yang pernah Terdakwa minta dengan janji akan Saudara lipatgandakan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan perhiasan emasnya berupa : kalung emas model rantai dengan berat 8,150 gram, liontin emas model oval dengan berat 2,600 gram, gelang emas model bangkok kembang dengan berat 9,900 gram, cincin emas model ad penuh dengan berat 3,350 gram, cincin emas model slep dengan berat 3,660 gram, cincin emas model ad 6 dengan berat 3,800 gram, cincin emas laki-laki model ad dengan berat 4,200 gram, sehingga totalnya seberat 35,66 gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan ayah Terdakwa yang bernama Suyono dan teman ayah Terdakwa yang bernama Hadi Sumarno;
- Bahwa awal mula kejadiannya ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Karangtengah Cilongok Banyumas terdakwa ditelepon oleh ayah Terdakwa yang bernama Suyono yang tinggal di wilayah Susukan Banjarnegara yang intinya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 disuruh datang ke rumah Saudara Hadi Sumarno di wilayah Mandiraja Banjarnegara;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB dengan mengendarai mobil Daihatsu Zebra warna biru Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Saudara Hadi Sumarno, namun sesampai di sana ayah Terdakwa belum datang;
- Bahwa kemudian Saudara Hadi Sumarno menjelaskan kepada Terdakwa jika maksud Terdakwa disuruh datang ke rumah Saudara Hadi Sumarno adalah akan diajak pergi ke Gombong berpura-pura melakukan pengobatan dan nantinya akan meminta perhiasan dari orang yang akan diobatinya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya Terdakwa dengan ayah Terdakwa serta Saudara Hadi Sumarno seolah-olah tidak kenal, kemudian Terdakwa disuruh memakai baju koko lengan panjang warna putih, celana panjang kain warna hitam, serta kopyah warna hitam kombinasi putih ;
- Bahwa peran Terdakwa disuruh seolah-olah sebagai seorang Kiyai yang bisa mengobati berbagai macam penyakit, sedangkan Saudara Hadi Sumarno

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempengaruhi korban untuk berobat kepada Terdakwa dan nantinya Terdakwa disuruh untuk meminta perhiasannya;

- Bahwa atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan setelah rencananya matang tidak lama kemudian ayah Terdakwa datang ke rumah Saudara Hadi Sumarno;
- Bahwa kemudian Terdakwa, ayah Terdakwa Saudara Hadi Sumarno bertiga berangkat ke daerah Gombong. Saya mengendarai mobil Daihatsu Zebra, sementara ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno berangkat berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa saat berangkat ke Gombong, Terdakwa mengenakan baju koko lengan panjang warna putih, celana panjang kain warna hitam, dan kopyah warna hitam kombinasi putih;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di Jalan Yos Sudarso Desa Wero, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, ketika Terdakwa mengemudikan mobil berjalan dari arah barat ke timur di sebelah utara jalan Terdakwa melihat ada seorang perempuan tua yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Ragil Irawati yang sedang berjalan dari arah timur ke barat dan di kedua jari tangannya memakai perhiasan;
- Bahwa melihat itu kemudian Terdakwa berhenti dan langsung memarkirkan mobil, sementara ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno berhenti agak jauh di belakang Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri Saudara Ragil Irawati berpura-pura menanyakan arah jalan ke Karanganyar, kemudian Saudara Ragil Irawati mengarahkan jika mau ke Karanganyar ke arah timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah timur dan langsung duduk di tumpukan batu pinggir jalan yang berjarak kurang lebih sejauh 5 (lima) meter, selanjutnya Saudara Ragil Irawati melanjutkan perjalanannya berjalan ke arah barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa. melihat Saudara Hadi Sumarno datang menghampiri Saudara Ragil Irawati untuk menjalankan perannya, saat Saudara Hadi Sumarno dan Saudara Ragil Irawati berbalik ke arah timur lalu Terdakwa melambaikan tangan Terdakwa ke arah keduanya;
- Bahwa setelah itu Saudara Hadi Sumarno dan Saudara Ragil Irawati berjalan menuju ke tempat Terdakwa duduk, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saudara Hadi Sumarno berpura-pura mengatakan kepada Terdakwa jika ingin berobat kepada Terdakwa dengan berkata "Pak

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kiyai kami minta ditolong, kami punya penyakit”, Saudara Ragil Irawati juga mengatakan kepada Terdakwa jika ingin diobati;

- Bahwa atas perkataan Saudara Hadi Sumarno dan Saudara Ragil Irawati tersebut Terdakwa menjawabnya “iya”, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara Hadi Sumarno dan Saudara Ragil Irawati dengan kata-kata “ada uang dua ribuan nggak?, coba saya lihat”;
- Bahwa kemudian Saudara Hadi Sumarno dan Saudara Ragil Irawati masing-masing mengeluarkan uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan langsung diberikan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa melipat-lipat uang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang sepuluh ribuan dari saku yang kemudian Terdakwa selipkan ke tangan Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saudara Ragil Irawati untuk digenggam, Terdakwa juga mengambil uang lima ribuan dari saku yang kemudian Terdakwa selipkan ke tangan Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saudara Hadi Sumarno untuk digenggam, sementara uang yang dua ribuan yang berasal dari Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno Terdakwa masukkan ke dalam saku;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno untuk berdoa, setelah selesai berdoa lalu Terdakwa menyuruh keduanya untuk membuka genggamannya;
- Bahwa setelah dibuka di genggamannya perempuan tua tersebut ada uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di genggamannya Saudara Hadi Sumarno ada uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara Ragil Irawati “apakah di dalam tas ibu ada uang? dan dijawab “iya”, kemudian dari dalam tas Saudara Ragil Irawati mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya Terdakwa minta;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno dengan kata-kata “saya mau menolong kalian, yang penting badan kalian bersih tidak memakai perhiasan, kalau memakai perhiasan harus dilepas dulu”;
- Bahwa kemudian Saudara Ragil Irawati melepas seluruh perhiasan yang dipakainya, karena menurut perkiraan Terdakwa Saudara Ragil Irawati masih memakai kalung kemudian Terdakwa mengatakan “ibu badannya juga masih kotor” kemudian dijawab oleh Saudara Ragil Irawati dengan kata-kata “kotor kenapa? Saya sholat, saya menjalankan puasa”, kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm





mengatakan lagi “ibu masih memakai kalung”, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Ragil Irawati untuk melepas kalung yang dipakainya;

- Bahwa setelah semua perhiasan yang dipakainya sudah dilepas kemudian Terdakwa mengatakan dengan kata-kata “nanti saya kasih amplop suci dari Pondok untuk menyembuhkan penyakit kalian berdua”, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Ragil Irawati untuk balik badan, setelah itu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah amplop warna putih yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan yang kemudian Terdakwa berikan kepada Saudara Ragil Irawati dengan mengatakan “ini saya kasih amplop suci dari Pondok untuk menyembuhkan penyakit, perhiasannya dimasukkan ke dalam amplop, nanti disimpan di kamar di bawah bantal dan boleh dibuka setelah bangun tidur”;
- Bahwa setelah itu Saudara Ragil Irawati memasukkan seluruh perhiasannya ke dalam amplop yang Terdakwa pegang, setelah Terdakwa lem kemudian amploponya Terdakwa kembalikan kepada Saudara Ragil Irawati dan langsung dimasukkan ke dalam tas Saudara Ragil Irawati;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno menyeberang ke selatan jalan menuju ke mobil Daihatsu Zebra yang Terdakwa bawa yang Terdakwa parkir di pinggir jalan sebelah selatan, setelah di pinggir jalan sebelah selatan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ragil Irawati dengan kata-kata “coba sini bu amploponya saya doain dulu”;
- Bahwa kemudian amplop berisi seluruh perhiasannya oleh Saudara Ragil Irawati lalu diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno untuk memetik bunga yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno memetik bunga, saat Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno memetik bunga kemudian Terdakwa menukar amplop berisi perhiasan milik Saudara Ragil Irawati dengan amplop berisi batu kerikil yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan, amplop berisi perhiasan milik Saudara Ragil Irawati tersebut Terdakwa kantongi dan amplop berisi batu kerikilnya Terdakwa pegang;
- Bahwa setelah Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno memetik bunga kemudian bunganya diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Bungan tersebut Terdakwa lempar, selanjutnya Terdakwa memberikan amplop yang berisi batu kerikilnya kepada Saudara Ragil Irawati;

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersamaan dengan itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menegur Terdakwa, Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno, selanjutnya dengan membawa amplop berisi perhiasan milik Saudara Ragil Irawati lalu Terdakwa menuju ke mobil dan langsung pergi, sedangkan ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno dengan mengendarai sepeda motor berboncengan juga terus pergi, Saudara Ragil Irawati juga terus berjalan ke arah barat pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian seluruh perhiasan milik Saudara Ragil Irawati Terdakwa berikan kepada ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno untuk dijual;
- Bahwa sore harinya ayah Terdakwa datang ke rumah Terdakwa memberitahukan jika seluruh perhiasannya sudah berhasil dijual dan seluruhnya laku sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang bagian kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno masing-masing mendapatkan bagian uang sama dengan Terdakwa yaitu sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran ayah Terdakwa adalah berdiri di belakang mobil sambil mengawasi situasi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saudara Hadi Sumarno;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke daerah Gombong adalah milik Terdakwa sendiri, dan sepeda motor milik ayah Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan Saudara Ragil Irawati melepas seluruh perhiasan yang dipakainya adalah kata-kata Saudara Hadi Sumarno yang mengatakan Pak Lurah yang sakit parah saja bisa sembuh;
- Bahwa cincin milik Saudara Ragil Irawati ada 2 (dua) buah dipakai di jari sebelah kanannya dan 2 (dua) buah lagi dipakai di jari sebelah kirinya sedangkan gelang juga dipakai oleh Saudara Ragil Irawati ditangannya;
- Bahwa batu kerikil yang Terdakwa berikan kepada Saudara Ragil Irawati tersebut sudah Terdakwa persiapkan pada saat Terdakwa pada saat Terdakwa mengajak Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno menyeberang ke selatan jalan menuju ke mobil;

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengganti amplop yang berisi perhiasan dengan amplop yang berisi kerikil agar isinya terlihat lebih besar dan seolah-olah perhiasannya sudah berlipat;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sekarang semuanya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang kyai, Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas dan Terdakwa tidak dapat mengobati orang Sakit karena Terdakwa tidak berprofesi sebagai tukang mengobati orang sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai baju Koko agar nantinya orang yang akan menjadi korban lebih percaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) lembar surat perhiasan emas;
2. 1 (satu) buah amplop warna putih berisi batu kerikil;
3. 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna putih;
4. 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam merk Bomb Boogie;
5. 1 (satu) buah kopyah warna hitam kombinasi putih;

yang diajukan dipersidangan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dengan Penetapan Nomor 169/Pen.Pid/2021/PN.Kbm tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00. WIB. Bertempat di Jalan Yos Sudarso Desa Wero, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Terdakwa meminta sejumlah uang dan beberapa perhiasan emas kepada Saksi Ragil Irawati dengan janji akan Terdakwa lipatgandakan;
- Bahwa jumlah uang milik Saksi Ragil Irawati yang pernah Terdakwa minta dengan janji akan Saudara lipatgandakan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan perhiasan emasnya berupa : kalung emas model rantai dengan berat 8,150 gram, liontin emas model oval dengan berat 2,600 gram, gelang emas model bangkok kembang dengan berat 9,900 gram, cincin emas model ad penuh dengan berat 3,350 gram, cincin emas model slep dengan berat 3,660 gram, cincin emas model ad 6 dengan berat 3,800

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, cincin emas laki-laki model ad dengan berat 4,200 gram, sehingga totalnya seberat 35,66 gram;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan ayah Terdakwa yang bernama Suyono dan teman ayah Terdakwa yang bernama Hadi Sumarno;
- Bahwa awal mula kejadiannya ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Karangtengah Cilongok Banyumas terdakwa ditelepon oleh ayah Terdakwa yang bernama Suyono yang tinggal di wilayah Susukan Banjarnegara yang intinya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 disuruh datang ke rumah Saudara Hadi Sumarno di wilayah Mandiraja Banjarnegara;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB dengan mengendarai mobil Daihatsu Zebra warna biru Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Saudara Hadi Sumarno, namun sesampai di sana ayah Terdakwa belum datang;
- Bahwa kemudian Saudara Hadi Sumarno menjelaskan kepada Terdakwa jika maksud Terdakwa disuruh datang ke rumah Saudara Hadi Sumarno adalah akan diajak pergi ke Gombong berpura-pura melakukan pengobatan dan nantinya akan meminta perhiasan dari orang yang akan diobatinya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya Terdakwa dengan ayah Terdakwa serta Saudara Hadi Sumarno seolah-olah tidak kenal, kemudian Terdakwa disuruh memakai baju koko lengan panjang warna putih, celana panjang kain warna hitam, serta kopyah warna hitam kombinasi putih ;
- Bahwa peran Terdakwa disuruh seolah-olah sebagai seorang Kiyai yang bisa mengobati berbagai macam penyakit, sedangkan Saudara Hadi Sumarno akan mempengaruhi korban untuk berobat kepada Terdakwa dan nantinya Terdakwa disuruh untuk meminta perhiasannya;
- Bahwa atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan setelah rencananya matang tidak lama kemudian ayah Terdakwa datang ke rumah Saudara Hadi Sumarno;
- Bahwa kemudian Terdakwa , ayah Terdakwa Saudara Hadi Sumarno bertiga berangkat ke daerah Gombong. Saya mengendarai mobil Daihatsu Zebra, sementara ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno berangkat berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa saat berangkat ke Gombong, Terdakwa mengenakan baju koko lengan panjang warna putih, celana panjang kain warna hitam, dan kopyah warna hitam kombinasi putih;

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di depan bekas pabrik kayu di Jalan Yos Sudarso Desa Wero, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, ketika Terdakwa mengemudikan mobil berjalan dari arah barat ke timur di sebelah utara jalan Terdakwa melihat ada Saksi Ragil Irawati yang sedang berjalan kaki dari arah timur ke barat pulang dari mengikuti vaksin di Puskesmas Wero Gombang Kabupaten Kebumen yang di kedua jari tangannya memakai perhiasan, 2 (dua) buah dipakai di jari sebelah kanannya dan 2 (dua) buah lagi dipakai di jari sebelah kirinya sedangkan gelang juga dipakai oleh Saudara Ragil Irawati ditangannya;
- Bahwa melihat itu kemudian Terdakwa berhenti dan langsung memarkirkan mobil, sementara ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno berhenti agak jauh di belakang Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Ragil Irawati berpura-pura menanyakan arah jalan ke Karanganyar, kemudian Saksi Ragil Irawati mengarahkan Terdakwa jika mau ke Karanganyar ke arah timur naik angkutan umum dengan ongkos Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah),;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah timur dan langsung duduk di tumpukan batu pinggir jalan yang berjarak kurang lebih sejauh 5 (lima) meter, sedangkan Saksi Ragil Irawati melanjutkan perjalanannya berjalan ke arah barat;
- Bahwa ketika Saksi Ragil Irawati sedang berjalan Saksi Ragil Irawati bertemu dengan Saudara Hadi Sumarno, kemudian Saudara Hadi Sumarno menjalankan perannya dengan mengatakan kepada Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata “orang yang tadi bertanya pada ibu adalah seorang Kiyai, bisa menyembuhkan segala penyakit, kalau ibu punya penyakit bilang saja sama Pak Kiyai mumpung ketemu”, atas perkataan Hadi Sumarno tersebut awalnya Saksi Ragil Irawati tidak memperdulikannya, namun dikarenakan Saudara Hadi Sumarno terus berbincang-bincang kepada Saksi Ragil Irawati akhirnya Saksi Ragil Irawati berbalik arah ke timur dan melihat Terdakwa sedang melambaikan tangannya ke arah Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno;
- Bahwa kemudian Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno berjalan menuju ke tempat Terdakwa duduk, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saudara Hadi Sumarno berpura-pura mengatakan kepada Terdakwa jika ingin berobat kepada Terdakwa dengan berkata “Pak Kiyai kami minta ditolong, kami punya penyakit”, Saudara Ragil Irawati juga mengatakan kepada Terdakwa jika ingin diobati;

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkataan Saudara Hadi Sumarno dan Saksi Ragil Irawati tersebut Terdakwa menjawabnya “iya”, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara Hadi Sumarno dan Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata “ada uang dua ribuan nggak?, coba saya lihat”;
- Bahwa kemudian Saudara Hadi Sumarno dan Saudara Ragil Irawati masing-masing mengeluarkan uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan langsung diberikan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa melipat-lipat uang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang sepuluh ribuan dari saku yang kemudian Terdakwa selipkan ke tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa serahkan kepada Saksi Ragil Irawati dengan cara memasukkannya ke dalam genggam tangan Saksi Ragil Irawati, Terdakwa juga mengambil uang lima ribuan dari saku yang kemudian Terdakwa selipkan ke tangan Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saudara Hadi Sumarno untuk digenggam, sementara uang yang dua ribuan yang berasal dari Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno Terdakwa masukkan ke dalam saku;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno untuk berdoa, setelah selesai berdoa lalu Terdakwa menyuruh keduanya untuk membuka genggamannya;
- Bahwa setelah dibuka di genggam perempuan tua tersebut ada uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di genggam Saudara Hadi Sumarno ada uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), saat itu Saksi Ragil Irawati mengatakan kepada Terdakwa “kamu penjahat” dan Terdakwa menjawab “saya orang baik-baik”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata “apakah di dalam tas ibu ada uang? dan dijawab oleh Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata “iya”, kemudian dari dalam tas Saksi Ragil Irawati mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya Terdakwa minta;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno dengan kata-kata “saya mau menolong kalian, yang penting badan kalian bersih tidak memakai perhiasan, kalau memakai perhiasan harus dilepas dulu”;
- Bahwa setelah Terdakwa berkata seperti itu kemudian Saksi Ragil Irawati melepas seluruh perhiasan yang dipakainya, namun Terdakwa seperti tidak percaya kepada Saksi Ragil Irawati kemudian Terdakwa mengatakan

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ibu badannya juga masih kotor” kemudian dijawab oleh Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata “kotor kenapa? Saya sholat, saya menjalankan puasa”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “ibu masih memakai kalung”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ragil Irawati untuk melepas kalung yang dipakainya;

- Bahwa setelah semua perhiasan yang dipakainya sudah dilepas kemudian Terdakwa mengatakan dengan kata-kata “nanti saya kasih amplop suci dari Pondok untuk menyembuhkan penyakit kalian berdua”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ragil Irawati untuk balik badan, setelah itu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah amplop warna putih yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan yang kemudian Terdakwa berikan kepada Saudara Ragil Irawati dengan mengatakan “ini saya kasih amplop suci dari Pondok untuk menyembuhkan penyakit, perhiasannya dimasukkan ke dalam amplop, nanti disimpan di kamar di bawah bantal dan boleh dibuka setelah bangun tidur”;
- Bahwa setelah itu Saksi Ragil Irawati memasukkan seluruh perhiasannya ke dalam amplop yang Terdakwa pegang, setelah Terdakwa lem kemudian amploponya Terdakwa kembalikan kepada Saksi Ragil Irawati dan langsung dimasukkan ke dalam tas Saksi Ragil Irawati;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno menyeberang ke selatan jalan menuju ke mobil Daihatsu Zebra yang Terdakwa bawa yang Terdakwa parkir di pinggir jalan sebelah selatan, setelah di pinggir jalan sebelah selatan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata “coba sini bu amploponya saya doain dulu”;
- Bahwa kemudian amplop berisi seluruh perhiasannya oleh Saksi Ragil Irawati diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno untuk memetik bunga yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno memetik bunga, saat Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno memetik bunga kemudian Terdakwa menukar amplop berisi perhiasan milik Saudara Ragil Irawati dengan amplop berisi batu kerikil yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan, amplop berisi perhiasan milik Saksi Ragil Irawati tersebut Terdakwa kantongki dan amplop berisi batu kerikilnya Terdakwa pegang;
- Bahwa setelah Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno memetik bunga kemudian bunganya diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Bunga

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa lempar, selanjutnya Terdakwa memberikan amplop yang berisi batu kerikilnya kepada Saksi Ragil Irawati;

- Bahwa bersamaan dengan itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menegur Terdakwa, Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno, kemudian Terdakwa dengan membawa amplop berisi perhiasan milik Saksi Ragil Irawati pergi menuju ke mobil dan langsung pergi, sedangkan ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno dengan mengendarai sepeda motor berboncengan juga terus pergi, Saksi Ragil Irawati juga terus berjalan ke arah barat pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan Gudang Semen yang berada di Jalan Yos Sudarso Desa Wero, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Saksi Ragil Irawati membuka amplop yang diberikan oleh Terdakwa, ternyata isinya batu kerikil dan seluruh perhiasan milik Saksi Ragil Irawati sudah tidak ada, kemudian Saksi Ragil Irawati menengok ke belakang, ternyata Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno berikut mobilnya sudah tidak ada;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian seluruh perhiasan milik Saksi Ragil Irawati Terdakwa berikan kepada ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno untuk dijual;
- Bahwa sore harinya ayah Terdakwa datang ke rumah Terdakwa memberitahukan jika seluruh perhiasannya sudah berhasil dijual dan seluruhnya laku sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang bagian kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno masing-masing mendapatkan bagian uang sama dengan Terdakwa yaitu sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran ayah Terdakwa adalah berdiri di belakang mobil sambil mengawasi situasi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saudara Hadi Sumarno;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke daerah Gombang adalah milik Terdakwa sendiri, dan sepeda motor milik ayah Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan Saudara Ragil Irawati melepas seluruh perhiasan yang dipakainya adalah kata-kata Saudara Hadi Sumarno yang mengatakan Pak Lurah yang sakit parah saja bisa sembuh;

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu kerikil yang Terdakwa berikan kepada Saudara Ragil Irawati tersebut sudah Terdakwa persiapkan pada saat Terdakwa pada saat Terdakwa mengajak Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno menyeberang ke selatan jalan menuju ke mobil;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengganti amplop yang berisi perhiasan dengan amplop yang berisi kerikil agar isinya terlihat lebih besar dan seolah-olah perhiasannya sudah berlipat;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sekarang semuanya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang kyai, Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas dan Terdakwa tidak dapat mengobati orang Sakit karena Terdakwa tidak berprofesi sebagai tukang mengobati orang sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai baju Koko agar nantinya orang yang akan menjadi korban lebih percaya;
- Bahwa yang mendorong Saksi Ragil Irawati melepas semua perhiasan yang dipakai oleh Saksi Ragil Irawati pada waktu itu berpikiran jika meskipun Saksi Ragil Irawati sudah tua ingin tetap sehat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ragil Irawati mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut umum seorang yang bernama Suprpto Bin Suyono yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah perbuatan terdakwa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga menjadikan hal tersebut seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00. WIB. Bertempat di Jalan Yos Sudarso Desa Wero, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Terdakwa meminta sejumlah uang dan

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perhiasan emas kepada Saksi Ragil Irawati dengan janji akan Terdakwa lipatgandakan. Jumlah uang milik Saksi Ragil Irawati yang pernah Terdakwa minta dengan janji akan Saudara lipatgandakan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan perhiasan emasnya berupa : kalung emas model rantai dengan berat 8,150 gram, liontin emas model oval dengan berat 2,600 gram, gelang emas model bangkok kembang dengan berat 9,900 gram, cincin emas model ad penuh dengan berat 3,350 gram, cincin emas model slep dengan berat 3,660 gram, cincin emas model ad 6 dengan berat 3,800 gram, cincin emas laki-laki model ad dengan berat 4,200 gram, sehingga totalnya seberat 35,66 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan ayah Terdakwa yang bernama Suyono dan teman ayah Terdakwa yang bernama Hadi Sumarno;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Karangtengah Cilongok Banyumas terdakwa ditelepon oleh ayah Terdakwa yang bernama Suyono yang tinggal di wilayah Susukan Banjarnegara yang intinya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 disuruh datang ke rumah Saudara Hadi Sumarno di wilayah Mandiraja Banjarnegara. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB dengan mengendarai mobil Daihatsu Zebra warna biru Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Saudara Hadi Sumarno, namun sesampai di sana ayah Terdakwa belum datang. Kemudian Saudara Hadi Sumarno menjelaskan kepada Terdakwa jika maksud Terdakwa disuruh datang ke rumah Saudara Hadi Sumarno adalah akan diajak pergi ke Gombang berpura-pura melakukan pengobatan dan nantinya akan meminta perhiasan dari orang yang akan diobatinya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya Terdakwa dengan ayah Terdakwa serta Saudara Hadi Sumarno seolah-olah tidak kenal, kemudian Terdakwa disuruh memakai baju koko lengan panjang warna putih, celana panjang kain warna hitam, serta kopyah warna hitam kombinasi putih. Peran Terdakwa disuruh seolah-olah sebagai seorang Kiyai yang bisa mengobati berbagai macam penyakit, sedangkan Saudara Hadi Sumarno akan mempengaruhi korban untuk berobat kepada Terdakwa dan nantinya Terdakwa disuruh untuk meminta perhiasannya. Atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan setelah rencananya matang tidak lama kemudian ayah Terdakwa datang ke rumah Saudara Hadi Sumarno. Kemudian Terdakwa, ayah Terdakwa Saudara Hadi Sumarno bertiga berangkat ke

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Gombong. Saya mengendarai mobil Daihatsu Zebra, sementara ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno berangkat berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter. Saat berangkat ke Gombong, Terdakwa mengenakan baju koko lengan panjang warna putih, celana panjang kain warna hitam, dan kopyah warna hitam kombinasi putih;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di depan bekas pabrik kayu di Jalan Yos Sudarso Desa Wero, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, ketika Terdakwa mengemudikan mobil berjalan dari arah barat ke timur di sebelah utara jalan Terdakwa melihat ada Saksi Ragil Irawati yang sedang berjalan kaki dari arah timur ke barat pulang dari mengikuti vaksin di Puskesmas Wero Gombong Kabupaten Kebumen yang di kedua jari tangannya memakai perhiasan, 2 (dua) buah dipakai di jari sebelah kanannya dan 2 (dua) buah lagi dipakai di jari sebelah kirinya sedangkan gelang juga dipakai oleh Saudara Ragil Irawati ditangannya. Melihat itu kemudian Terdakwa berhenti dan langsung memarkirkan mobil, sementara ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno berhenti agak jauh di belakang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Ragil Irawati berpura-pura menanyakan arah jalan ke Karanganyar, kemudian Saksi Ragil Irawati mengarahkan Terdakwa jika mau ke Karanganyar ke arah timur naik angkutan umum dengan ongkos Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah timur dan langsung duduk di tumpukan batu pinggir jalan yang berjarak kurang lebih sejauh 5 (lima) meter, sedangkan Saksi Ragil Irawati melanjutkan perjalanannya berjalan ke arah barat. Ketika Saksi Ragil Irawati sedang berjalan Saksi Ragil Irawati bertemu dengan Saudara Hadi Sumarno, kemudian Saudara Hadi Sumarno menjalankan perannya dengan mengatakan kepada Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata “orang yang tadi bertanya pada ibu adalah seorang Kiyai, bisa menyembuhkan segala penyakit, kalau ibu punya penyakit bilang saja sama Pak Kiyai mumpung ketemu”, atas perkataan Hadi Sumarno tersebut awalnya Saksi Ragil Irawati tidak memperdulikannya, namun dikarenakan Saudara Hadi Sumarno terus berbincang-bincang kepada Saksi Ragil Irawati akhirnya Saksi Ragil Irawati berbalik arah ke timur dan melihat Terdakwa sedang melambaikan tangannya ke arah Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno berjalan menuju ke tempat Terdakwa duduk, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saudara Hadi Sumarno berpura-pura mengatakan kepada

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



Terdakwa jika ingin berobat kepada Terdakwa dengan berkata “Pak Kiyai kami minta ditolong, kami punya penyakit”, Saudara Ragil Irawati juga mengatakan kepada Terdakwa jika ingin diobati. Atas perkataan Saudara Hadi Sumarno dan Saksi Ragil Irawati tersebut Terdakwa menjawabnya “iya”, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara Hadi Sumarno dan Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata “ada uang dua ribuan nggak?, coba saya lihat”. Kemudian Saudara Hadi Sumarno dan Saudara Ragil Irawati masing-masing mengeluarkan uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan langsung diberikan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa melipat-lipat uang tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil uang sepuluh ribuan dari saku yang kemudian Terdakwa selipkan ke tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa serahkan kepada Saksi Ragil Irawati dengan cara memasukkannya ke dalam genggamannya tangan Saksi Ragil Irawati, Terdakwa juga mengambil uang lima ribuan dari saku yang kemudian Terdakwa selipkan ke tangan Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saudara Hadi Sumarno untuk digenggam, sementara uang yang dua ribuan yang berasal dari Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno Terdakwa masukkan ke dalam saku;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno untuk berdoa, setelah selesai berdoa lalu Terdakwa menyuruh keduanya untuk membuka genggamannya. Setelah dibuka di genggamannya perempuan tua tersebut ada uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di genggamannya Saudara Hadi Sumarno ada uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), saat itu Saksi Ragil Irawati mengatakan kepada Terdakwa “kamu penjahat” dan Terdakwa menjawab “saya orang baik-baik”. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata “apakah di dalam tas ibu ada uang? dan dijawab oleh Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata “iya”, kemudian dari dalam tas Saksi Ragil Irawati mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya Terdakwa minta. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno dengan kata-kata “saya mau menolong kalian, yang penting badan kalian bersih tidak memakai perhiasan, kalau memakai perhiasan harus dilepas dulu”;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berkata seperti itu kemudian Saksi Ragil Irawati melepas seluruh perhiasan yang dipakainya, namun Terdakwa seperti tidak percaya kepada Saksi Ragil Irawati kemudian Terdakwa mengatakan “ibu badannya juga masih kotor” kemudian dijawab oleh Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata “kotor kenapa? Saya sholat, saya

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



menjalankan puasa”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “ibu masih memakai kalung”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ragil Irawati untuk melepas kalung yang dipakainya. Setelah semua perhiasan yang dipakainya sudah dilepas kemudian Terdakwa mengatakan dengan kata-kata “nanti saya kasih amplop suci dari Pondok untuk menyembuhkan penyakit kalian berdua”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ragil Irawati untuk balik badan, setelah itu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah amplop warna putih yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan yang kemudian Terdakwa berikan kepada Saudara Ragil Irawati dengan mengatakan “ini saya kasih amplop suci dari Pondok untuk menyembuhkan penyakit, perhiasannya dimasukkan ke dalam amplop, nanti disimpan di kamar di bawah bantal dan boleh dibuka setelah bangun tidur”. Setelah itu Saksi Ragil Irawati memasukkan seluruh perhiasannya ke dalam amplop yang Terdakwa pegang, setelah Terdakwa lem kemudian amploponya Terdakwa kembalikan kepada Saksi Ragil Irawati dan langsung dimasukkan ke dalam tas Saksi Ragil Irawati. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno menyeberang ke selatan jalan menuju ke mobil Daihatsu Zebra yang Terdakwa bawa yang Terdakwa parkir di pinggir jalan sebelah selatan, setelah di pinggir jalan sebelah selatan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata “coba sini bu amploponya saya doain dulu”;

Menimbang, bahwa kemudian amplop berisi seluruh perhiasannya oleh Saksi Ragil Irawati diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno untuk memetik bunga yang berada di sekitar tempat tersebut. Setelah itu Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno memetik bunga, saat Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno memetik bunga kemudian Terdakwa menukar amplop berisi perhiasan milik Saudara Ragil Irawati dengan amplop berisi batu kerikil yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan, amplop berisi perhiasan milik Saksi Ragil Irawati tersebut Terdakwa kantongi dan amplop berisi batu kerikilnya Terdakwa pegang. Setelah Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno memetik bunga kemudian bunganya diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Bunga tersebut Terdakwa lempar, selanjutnya Terdakwa memberikan amplop yang berisi batu kerikilnya kepada Saksi Ragil Irawati. Bersamaan dengan itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menegur Terdakwa, Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno, kemudian Terdakwa dengan membawa amplop berisi perhiasan milik Saksi Ragil Irawati pergi menuju ke mobil dan langsung pergi, sedangkan ayah Terdakwa dan Saudara Hadi

*Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno dengan mengendarai sepeda motor berboncengan juga terus pergi, Saksi Ragil Irawati juga terus berjalan ke arah barat pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Gudang Semen yang berada di Jalan Yos Sudarso Desa Wero, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Saksi Ragil Irawati membuka amplop yang diberikan oleh Terdakwa, ternyata isinya batu kerikil dan seluruh perhiasan milik Saksi Ragil Irawati sudah tidak ada, kemudian Saksi Ragil Irawati menengok ke belakang, ternyata Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno berikut mobilnya sudah tidak ada. Setelah itu Terdakwa, ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno langsung pulang ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian seluruh perhiasan milik Saksi Ragil Irawati Terdakwa berikan kepada ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno untuk dijual;

Menimbang, bahwa sore harinya ayah Terdakwa datang ke rumah Terdakwa memberitahukan jika seluruh perhiasannya sudah berhasil dijual dan seluruhnya laku sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang bagian kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno masing-masing mendapatkan bagian uang sama dengan Terdakwa yaitu sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa peran ayah Terdakwa adalah berdiri di belakang mobil sambil mengawasi situasi sedangkan yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saudara Hadi Sumarno;

Menimbang, bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke daerah Gombang adalah milik Terdakwa sendiri, dan sepeda motor milik ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Saudara Ragil Irawati melepas seluruh perhiasan yang dipakainya adalah kata-kata Saudara Hadi Sumarno yang mengatakan Pak Lurah yang sakit parah saja bisa sembuh dan Saksi Ragil Irawati pada waktu itu berpikiran jika meskipun Saksi Ragil Irawati sudah tua ingin tetap sehat;

Menimbang, bahwa batu kerikil yang Terdakwa berikan kepada Saudara Ragil Irawati tersebut sudah Terdakwa persiapkan pada saat Terdakwa pada saat Terdakwa mengajak Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno menyeberang ke selatan jalan menuju ke mobil;

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengganti amplop yang berisi perhiasan dengan amplop yang berisi kerikil agar isinya terlihat lebih besar dan seolah-olah perhiasannya sudah berlipat;

Menimbang, bahwa uang bagian Terdakwa sekarang semuanya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang kyai, Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas dan Terdakwa tidak dapat mengobati orang Sakit karena Terdakwa tidak berprofesi sebagai tukang mengobati orang sakit;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai baju Koko agar nantinya orang yang akan menjadi korban lebih percaya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ragil Irawati mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Ragil Irawati percaya untuk menyerahkan uang dan perhiasan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai kyai yang dapat menyembuhkan penyakit dan kata-kata Saudara Hadi Sumarno yang mengatakan Pak Lurah yang sakit parah saja bisa sembuh dan Saksi Ragil Irawati pada waktu itu berpikiran jika meskipun Saksi Ragil Irawati sudah tua ingin tetap sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa telah berkata-kata dan berbuat yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedemikian rupa agar Saksi Ragil Irawati memenuhi keinginan Terdakwa sehingga menjadikan hal tersebut seakan-akan benar adanya sehingga Saksi Ragil Irawati percaya pada Terdakwa jika ia adalah seorang kyai yang dapat menyembuhkan penyakit, dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad. 3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah memberikan pengaruh sehingga seseorang mau menuruti kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berkata-kata dan berbuat yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga Saksi Ragil Irawati memenuhi keinginan Terdakwa sehingga menjadikan hal tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan benar adanya sehingga Saksi Ragil Irawati percaya pada Terdakwa jika ia adalah seorang kyai yang dapat menyembuhkan penyakit;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00. WIB. Bertempat di Jalan Yos Sudarso Desa Wero, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Terdakwa meminta sejumlah uang dan beberapa perhiasan emas kepada Saksi Ragil Irawati dengan janji akan Terdakwa lipatgandakan. Jumlah uang milik Saksi Ragil Irawati yang pernah Terdakwa minta dengan janji akan Saudara lipatgandakan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan perhiasan emasnya berupa : kalung emas model rantai dengan berat 8,150 gram, liontin emas model oval dengan berat 2,600 gram, gelang emas model bangkok kembang dengan berat 9,900 gram, cincin emas model ad penuh dengan berat 3,350 gram, cincin emas model slep dengan berat 3,660 gram, cincin emas model ad 6 dengan berat 3,800 gram, cincin emas laki-laki model ad dengan berat 4,200 gram, sehingga totalnya seberat 35,66 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan ayah Terdakwa yang bernama Suyono dan teman ayah Terdakwa yang bernama Hadi Sumarno;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Karangtengah Cilongok Banyumas terdakwa ditelepon oleh ayah Terdakwa yang bernama Suyono yang tinggal di wilayah Susukan Banjarnegara yang intinya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 disuruh datang ke rumah Saudara Hadi Sumarno di wilayah Mandiraja Banjarnegara. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB dengan mengendarai mobil Daihatsu Zebra warna biru Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Saudara Hadi Sumarno, namun sesampai di sana ayah Terdakwa belum datang. Kemudian Saudara Hadi Sumarno menjelaskan kepada Terdakwa jika maksud Terdakwa disuruh datang ke rumah Saudara Hadi Sumarno adalah akan diajak pergi ke Gombang berpura-pura melakukan pengobatan dan nantinya akan meminta perhiasan dari orang yang akan diobatinya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya Terdakwa dengan ayah Terdakwa serta Saudara Hadi Sumarno seolah-olah tidak kenal, kemudian Terdakwa disuruh memakai baju koko lengan panjang warna putih, celana panjang kain warna hitam, serta kopyah warna hitam kombinasi putih. Peran Terdakwa disuruh seolah-olah sebagai seorang Kiyai yang bisa mengobati berbagai macam penyakit, sedangkan Saudara Hadi

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno akan mempengaruhi korban untuk berobat kepada Terdakwa dan nantinya Terdakwa disuruh untuk meminta perhiasannya. Atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan setelah rencananya matang tidak lama kemudian ayah Terdakwa datang ke rumah Saudara Hadi Sumarno. Kemudian Terdakwa, ayah Terdakwa Saudara Hadi Sumarno bertiga berangkat ke daerah Gombang. Saya mengendarai mobil Daihatsu Zebra, sementara ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno berangkat berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter. Saat berangkat ke Gombang, Terdakwa mengenakan baju koko lengan panjang warna putih, celana panjang kain warna hitam, dan kopyah warna hitam kombinasi putih;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di depan bekas pabrik kayu di Jalan Yos Sudarso Desa Wero, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, ketika Terdakwa mengemudikan mobil berjalan dari arah barat ke timur di sebelah utara jalan Terdakwa melihat ada Saksi Ragil Irawati yang sedang berjalan kaki dari arah timur ke barat pulang dari mengikuti vaksin di Puskesmas Wero Gombang Kabupaten Kebumen yang di kedua jari tangannya memakai perhiasan, 2 (dua) buah dipakai di jari sebelah kanannya dan 2 (dua) buah lagi dipakai di jari sebelah kirinya sedangkan gelang juga dipakai oleh Saudara Ragil Irawati ditangannya. Melihat itu kemudian Terdakwa berhenti dan langsung memarkirkan mobil, sementara ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno berhenti agak jauh di belakang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Ragil Irawati berpura-pura menanyakan arah jalan ke Karanganyar, kemudian Saksi Ragil Irawati mengarahkan Terdakwa jika mau ke Karanganyar ke arah timur naik angkutan umum dengan ongkos Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah timur dan langsung duduk di tumpukan batu pinggir jalan yang berjarak kurang lebih sejauh 5 (lima) meter, sedangkan Saksi Ragil Irawati melanjutkan perjalanannya berjalan ke arah barat. Ketika Saksi Ragil Irawati sedang berjalan Saksi Ragil Irawati bertemu dengan Saudara Hadi Sumarno, kemudian Saudara Hadi Sumarno menjalankan perannya dengan mengatakan kepada Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata "orang yang tadi bertanya pada ibu adalah seorang Kiyai, bisa menyembuhkan segala penyakit, kalau ibu punya penyakit bilang saja sama Pak Kiyai mumpung ketemu", atas perkataan Hadi Sumarno tersebut awalnya Saksi Ragil Irawati tidak memperdulikannya, namun dikarenakan Saudara Hadi Sumarno terus berbincang-bincang kepada Saksi Ragil Irawati akhirnya Saksi Ragil Irawati berbalik arah ke timur dan melihat Terdakwa

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



sedang melambatkan tangannya ke arah Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno berjalan menuju ke tempat Terdakwa duduk, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saudara Hadi Sumarno berpura-pura mengatakan kepada Terdakwa jika ingin berobat kepada Terdakwa dengan berkata "Pak Kiyai kami minta ditolong, kami punya penyakit", Saudara Ragil Irawati juga mengatakan kepada Terdakwa jika ingin diobati. Atas perkataan Saudara Hadi Sumarno dan Saksi Ragil Irawati tersebut Terdakwa menjawabnya "iya", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara Hadi Sumarno dan Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata "ada uang dua ribuan nggak?, coba saya lihat". Kemudian Saudara Hadi Sumarno dan Saudara Ragil Irawati masing-masing mengeluarkan uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan langsung diberikan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa melipat-lipat uang tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil uang sepuluh ribuan dari saku yang kemudian Terdakwa selipkan ke tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa serahkan kepada Saksi Ragil Irawati dengan cara memasukkannya ke dalam genggamannya tangan Saksi Ragil Irawati, Terdakwa juga mengambil uang lima ribuan dari saku yang kemudian Terdakwa selipkan ke tangan Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saudara Hadi Sumarno untuk digenggam, sementara uang yang dua ribuan yang berasal dari Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno Terdakwa masukkan ke dalam saku;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno untuk berdoa, setelah selesai berdoa lalu Terdakwa menyuruh keduanya untuk membuka genggamannya. Setelah dibuka di genggamannya perempuan tua tersebut ada uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di genggamannya Saudara Hadi Sumarno ada uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), saat itu Saksi Ragil Irawati mengatakan kepada Terdakwa "kamu penjahat" dan Terdakwa menjawab "saya orang baik-baik". Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata "apakah di dalam tas ibu ada uang? dan dijawab oleh Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata "iya", kemudian dari dalam tas Saksi Ragil Irawati mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya Terdakwa minta. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno dengan kata-kata "saya mau menolong kalian, yang penting badan kalian bersih tidak memakai perhiasan, kalau memakai perhiasan harus dilepas dulu";

*Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berkata seperti itu kemudian Saksi Ragil Irawati melepas seluruh perhiasan yang dipakainya, namun Terdakwa seperti tidak percaya kepada Saksi Ragil Irawati kemudian Terdakwa mengatakan “ibu badannya juga masih kotor” kemudian dijawab oleh Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata “kotor kenapa? Saya sholat, saya menjalankan puasa”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “ibu masih memakai kalung”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ragil Irawati untuk melepas kalung yang dipakainya. Setelah semua perhiasan yang dipakainya sudah dilepas kemudian Terdakwa mengatakan dengan kata-kata “nanti saya kasih amplop suci dari Pondok untuk menyembuhkan penyakit kalian berdua”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ragil Irawati untuk balik badan, setelah itu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah amplop warna putih yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan yang kemudian Terdakwa berikan kepada Saudara Ragil Irawati dengan mengatakan “ini saya kasih amplop suci dari Pondok untuk menyembuhkan penyakit, perhiasannya dimasukkan ke dalam amplop, nanti disimpan di kamar di bawah bantal dan boleh dibuka setelah bangun tidur”. Setelah itu Saksi Ragil Irawati memasukkan seluruh perhiasannya ke dalam amplop yang Terdakwa pegang, setelah Terdakwa lem kemudian amplopnya Terdakwa kembalikan kepada Saksi Ragil Irawati dan langsung dimasukkan ke dalam tas Saksi Ragil Irawati. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno menyeberang ke selatan jalan menuju ke mobil Daihatsu Zebra yang Terdakwa bawa yang Terdakwa parkir di pinggir jalan sebelah selatan, setelah di pinggir jalan sebelah selatan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata “coba sini bu amplopnya saya doain dulu”;

Menimbang, bahwa kemudian amplop berisi seluruh perhiasannya oleh Saksi Ragil Irawati diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno untuk memetik bunga yang berada di sekitar tempat tersebut. Setelah itu Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno memetik bunga, saat Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno memetik bunga kemudian Terdakwa menukar amplop berisi perhiasan milik Saudara Ragil Irawati dengan amplop berisi batu kerikil yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan, amplop berisi perhiasan milik Saksi Ragil Irawati tersebut Terdakwa kantong dan amplop berisi batu kerikilnya Terdakwa pegang. Setelah Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno memetik bunga kemudian bunganya diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Bunga tersebut Terdakwa lempar, selanjutnya Terdakwa memberikan amplop yang berisi batu

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kerikilnya kepada Saksi Ragil Irawati. Bersamaan dengan itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menegur Terdakwa, Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno, kemudian Terdakwa dengan membawa amplop berisi perhiasan milik Saksi Ragil Irawati pergi menuju ke mobil dan langsung pergi, sedangkan ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno dengan mengendarai sepeda motor berboncengan juga terus pergi, Saksi Ragil Irawati juga terus berjalan ke arah barat pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Gudang Semen yang berada di Jalan Yos Sudarso Desa Wero, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Saksi Ragil Irawati membuka amplop yang diberikan oleh Terdakwa, ternyata isinya batu kerikil dan seluruh perhiasan milik Saksi Ragil Irawati sudah tidak ada, kemudian Saksi Ragil Irawati menengok ke belakang, ternyata Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno berikut mobilnya sudah tidak ada. Setelah itu Terdakwa, ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno langsung pulang ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian seluruh perhiasan milik Saksi Ragil Irawati Terdakwa berikan kepada ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno untuk dijual;

Menimbang, bahwa sore harinya ayah Terdakwa datang ke rumah Terdakwa memberitahukan jika seluruh perhiasannya sudah berhasil dijual dan seluruhnya laku sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang bagian kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno masing-masing mendapatkan bagian uang sama dengan Terdakwa yaitu sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa peran ayah Terdakwa adalah berdiri di belakang mobil sambil mengawasi situasi sedangkan yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saudara Hadi Sumarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*).
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*).
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendiri telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus :

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya :
  1. Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerja sama secara sadar;
  2. Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas di mana perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur – unsur “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “ maka sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan secara bersama – sama antara Terdakwa dengan ayah Terdakwa dan Hadi Sumarno;

Menimbang, bahwa perbuatan “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awal mula terjadinya ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Karangtengah Cilongok Banyumas terdakwa ditelepon oleh ayah Terdakwa yang bernama Suyono yang tinggal di wilayah Susukan Banjarnegara yang intinya Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 18 Juni 2021 disuruh datang ke rumah Saudara Hadi Sumarno di wilayah Mandiraja Banjarnegara. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB dengan mengendarai mobil Daihatsu Zebra warna biru Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Saudara Hadi Sumarno, namun sesampai di sana ayah Terdakwa belum datang. Kemudian Saudara Hadi Sumarno menjelaskan kepada Terdakwa jika maksud Terdakwa disuruh datang ke rumah Saudara Hadi Sumarno adalah akan diajak pergi ke Gombang berpura-pura melakukan pengobatan dan nantinya akan meminta perhiasan dari orang yang akan diobatinya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya Terdakwa dengan ayah Terdakwa serta Saudara Hadi Sumarno seolah-olah tidak kenal, kemudian Terdakwa disuruh memakai baju koko lengan panjang warna putih, celana panjang kain warna hitam, serta kopyah warna hitam kombinasi putih. Peran Terdakwa disuruh seolah-olah sebagai seorang Kiyai yang bisa mengobati berbagai macam penyakit, sedangkan Saudara Hadi Sumarno akan mempengaruhi korban untuk berobat kepada Terdakwa dan

*Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm*



nantinya Terdakwa disuruh untuk meminta perhiasannya. Atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan setelah rencananya matang tidak lama kemudian ayah Terdakwa datang ke rumah Saudara Hadi Sumarno. Kemudian Terdakwa, ayah Terdakwa Saudara Hadi Sumarno bertiga berangkat ke daerah Gombong. Saya mengendarai mobil Daihatsu Zebra, sementara ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno berangkat berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter. Saat berangkat ke Gombong, Terdakwa mengenakan baju koko lengan panjang warna putih, celana panjang kain warna hitam, dan kopyah warna hitam kombinasi putih;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di depan bekas pabrik kayu di Jalan Yos Sudarso Desa Wero, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, ketika Terdakwa mengemudikan mobil berjalan dari arah barat ke timur di sebelah utara jalan Terdakwa melihat ada Saksi Ragil Irawati yang sedang berjalan kaki dari arah timur ke barat pulang dari mengikuti vaksin di Puskesmas Wero Gombong Kabupaten Kebumen yang di kedua jari tangannya memakai perhiasan, 2 (dua) buah dipakai di jari sebelah kanannya dan 2 (dua) buah lagi dipakai di jari sebelah kirinya sedangkan gelang juga dipakai oleh Saudara Ragil Irawati ditangannya. Melihat itu kemudian Terdakwa berhenti dan langsung memarkirkan mobil, sementara ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno berhenti agak jauh di belakang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Ragil Irawati berpura-pura menanyakan arah jalan ke Karanganyar, kemudian Saksi Ragil Irawati mengarahkan Terdakwa jika mau ke Karanganyar ke arah timur naik angkutan umum dengan ongkos Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah timur dan langsung duduk di tumpukan batu pinggir jalan yang berjarak kurang lebih sejauh 5 (lima) meter, sedangkan Saksi Ragil Irawati melanjutkan perjalanannya berjalan ke arah barat. Ketika Saksi Ragil Irawati sedang berjalan Saksi Ragil Irawati bertemu dengan Saudara Hadi Sumarno, kemudian Saudara Hadi Sumarno menjalankan perannya dengan mengatakan kepada Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata "orang yang tadi bertanya pada ibu adalah seorang Kiyai, bisa menyembuhkan segala penyakit, kalau ibu punya penyakit bilang saja sama Pak Kiyai mumpung ketemu", atas perkataan Hadi Sumarno tersebut awalnya Saksi Ragil Irawati tidak memperdulikannya, namun dikarenakan Saudara Hadi Sumarno terus berbincang-bincang kepada Saksi Ragil Irawati akhirnya Saksi Ragil Irawati berbalik arah ke timur dan melihat Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melambatkan tangannya ke arah Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno berjalan menuju ke tempat Terdakwa duduk, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saudara Hadi Sumarno berpura-pura mengatakan kepada Terdakwa jika ingin berobat kepada Terdakwa dengan berkata "Pak Kiyai kami minta ditolong, kami punya penyakit", Saudara Ragil Irawati juga mengatakan kepada Terdakwa jika ingin diobati. Atas perkataan Saudara Hadi Sumarno dan Saksi Ragil Irawati tersebut Terdakwa menjawabnya "iya", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara Hadi Sumarno dan Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata "ada uang dua ribuan nggak?, coba saya lihat". Kemudian Saudara Hadi Sumarno dan Saudara Ragil Irawati masing-masing mengeluarkan uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan langsung diberikan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa melipat-lipat uang tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil uang sepuluh ribuan dari saku yang kemudian Terdakwa selipkan ke tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa serahkan kepada Saksi Ragil Irawati dengan cara memasukkannya ke dalam genggamannya tangan Saksi Ragil Irawati, Terdakwa juga mengambil uang lima ribuan dari saku yang kemudian Terdakwa selipkan ke tangan Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saudara Hadi Sumarno untuk digenggam, sementara uang yang dua ribuan yang berasal dari Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno Terdakwa masukkan ke dalam saku;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saudara Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno untuk berdoa, setelah selesai berdoa lalu Terdakwa menyuruh keduanya untuk membuka genggamannya. Setelah dibuka di genggamannya perempuan tua tersebut ada uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di genggamannya Saudara Hadi Sumarno ada uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), saat itu Saksi Ragil Irawati mengatakan kepada Terdakwa "kamu penjahat" dan Terdakwa menjawab "saya orang baik-baik". Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata "apakah di dalam tas ibu ada uang? dan dijawab oleh Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata "iya", kemudian dari dalam tas Saksi Ragil Irawati mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya Terdakwa minta. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno dengan kata-kata "saya mau menolong kalian, yang penting badan kalian bersih tidak memakai perhiasan, kalau memakai perhiasan harus dilepas dulu";

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm





Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berkata seperti itu kemudian Saksi Ragil Irawati melepas seluruh perhiasan yang dipakainya, namun Terdakwa seperti tidak percaya kepada Saksi Ragil Irawati kemudian Terdakwa mengatakan “ibu badannya juga masih kotor” kemudian dijawab oleh Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata “kotor kenapa? Saya sholat, saya menjalankan puasa”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “ibu masih memakai kalung”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ragil Irawati untuk melepas kalung yang dipakainya. Setelah semua perhiasan yang dipakainya sudah dilepas kemudian Terdakwa mengatakan dengan kata-kata “nanti saya kasih amplop suci dari Pondok untuk menyembuhkan penyakit kalian berdua”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ragil Irawati untuk balik badan, setelah itu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah amplop warna putih yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan yang kemudian Terdakwa berikan kepada Saudara Ragil Irawati dengan mengatakan “ini saya kasih amplop suci dari Pondok untuk menyembuhkan penyakit, perhiasannya dimasukkan ke dalam amplop, nanti disimpan di kamar di bawah bantal dan boleh dibuka setelah bangun tidur”. Setelah itu Saksi Ragil Irawati memasukkan seluruh perhiasannya ke dalam amplop yang Terdakwa pegang, setelah Terdakwa lem kemudian amplopnya Terdakwa kembalikan kepada Saksi Ragil Irawati dan langsung dimasukkan ke dalam tas Saksi Ragil Irawati. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno menyeberang ke selatan jalan menuju ke mobil Daihatsu Zebra yang Terdakwa bawa yang Terdakwa parkir di pinggir jalan sebelah selatan, setelah di pinggir jalan sebelah selatan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ragil Irawati dengan kata-kata “coba sini bu amplopnya saya doain dulu”;

Menimbang, bahwa kemudian amplop berisi seluruh perhiasannya oleh Saksi Ragil Irawati diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno untuk memetik bunga yang berada di sekitar tempat tersebut. Setelah itu Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno memetik bunga, saat Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno memetik bunga kemudian Terdakwa menukar amplop berisi perhiasan milik Saudara Ragil Irawati dengan amplop berisi batu kerikil yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan, amplop berisi perhiasan milik Saksi Ragil Irawati tersebut Terdakwa kantong dan amplop berisi batu kerikilnya Terdakwa pegang. Setelah Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno memetik bunga

*Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm*



kemudian bunganya diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Bunga tersebut Terdakwa lempar, selanjutnya Terdakwa memberikan amplop yang berisi batu kerikilnya kepada Saksi Ragil Irawati. Bersamaan dengan itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menegur Terdakwa, Saksi Ragil Irawati dan Saudara Hadi Sumarno, kemudian Terdakwa dengan membawa amplop berisi perhiasan milik Saksi Ragil Irawati pergi menuju ke mobil dan langsung pergi, sedangkan ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno dengan mengendarai sepeda motor berboncengan juga terus pergi, Saksi Ragil Irawati juga terus berjalan ke arah barat pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Gudang Semen yang berada di Jalan Yos Sudarso Desa Wero, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Saksi Ragil Irawati membuka amplop yang diberikan oleh Terdakwa, ternyata isinya batu kerikil dan seluruh perhiasan milik Saksi Ragil Irawati sudah tidak ada, kemudian Saksi Ragil Irawati menengok ke belakang, ternyata Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno berikut mobilnya sudah tidak ada. Setelah itu Terdakwa, ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno langsung pulang ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian seluruh perhiasan milik Saksi Ragil Irawati Terdakwa berikan kepada ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno untuk dijual;

Menimbang, bahwa sore harinya ayah Terdakwa datang ke rumah Terdakwa memberitahukan jika seluruh perhiasannya sudah berhasil dijual dan seluruhnya laku sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang bagian kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), ayah Terdakwa dan Saudara Hadi Sumarno masing-masing mendapatkan bagian uang sama dengan Terdakwa yaitu sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;;

Menimbang, bahwa dari mekanisme perbuatan tersebut di atas menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan adanya kerja sama secara fisik serta adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama tersebut, dari rangkaian perbuatan tersebut tergambar ada pembagian tugas yaitu Terdakwa yang berpura pura sebagai seorang kyai yang dapat mengobati orang sakit, ayah Terdakwa yang berperan berdiri di belakang mobil sambil mengawasi situasi dan menjual perhiasan Saksi Ragil Irawati yang berhasil diminta oleh Terdakwa sedangkan Hadi Sumarno berperan yang mempengaruhi Saksi Ragil Irawati agar mau berobat kepada Terdakwa;

*Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm*



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan ayah Terdakwa dan Hadi Sumarno yang “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah telah dilakukan secara bersama – sama, saling bekerja sama sepenuhnya dari Terdakwa, ayah Terdakwa dan Hadi Sumarno, kerja sama tersebut dilakukan secara sadar dan langsung sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “turut serta” melakukan dalam pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang pengertiannya sama dengan “bersama – sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Turut Serta Melakukan Penipuan namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigings*

*Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) sub K KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar surat perhiasan emas;

Barang bukti ini adalah milik Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro sebagai bukti kepemilikan perhiasan yang diambil Terdakwa maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro;

- 1 (satu) buah amplop warna putih berisi batu kerikil;
- 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam merk Bomb Boogie;
- 1 (satu) buah kopyah warna hitam kombinasi putih;

Barang bukti ini dipakai oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi Terdakwa itu sendiri.

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan agar pelaku tindak pidana kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi Ragil Irawati;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak memberikan ganti kerugian yang dialami oleh Saksi Ragil Irawati

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm





Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suprpto Bin Suyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suprpto Bin Suyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) lembar surat perhiasan emas;  
Dikembalikan kepada Saksi Ragil Irawati Binti Y. Atmo Pawiro;
  - 1 (satu) buah amplop warna putih berisi batu kerikil;
  - 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam merk Bomb Boogie;
  - 1 (satu) buah kopyah warna hitam kombinasi putih;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu upiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, oleh kami, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H. dan Binsar Tigor Hatorangan P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rakhmat Sutarjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 1 B, serta dihadiri oleh Alfian Listya Kurniawan, S.H, Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H. Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Panitera Pengganti,

Rakhmat Sutarjo,